

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **Teori Kriminologi**

Kriminologi mengenal berbagai teori-teori tentang kejahatan yang dibagi ke dalam tiga perspektif yaitu:

a. Teori kejahatan dari perspektif Psikologis

Cesare Lambroso didalam teorinya yang menghubungkan teori positivisme Comte dengan evolusi Darwin. Adapun ajaran inti dari teorinya menjelaskan tentang penjahat mewakili satu tipe keanehan fisik yang berbeda dengan non criminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.<sup>7</sup>

Teori psikologis menekankan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, rasionalisasi, konflik batin, dengan kata lain kejahatan merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki perilaku jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>8</sup>

Dengan mempertimbangkan suatu variasi kemungkinan, yaitu cacat kesadaran, ketidakmatangan emosi, perkembangan moral yang lemah, pengaruh hormon, kerusakan otak dan lain sebagainya yang mempengaruhi tingkah laku. Faktor psikologis, menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan sangat erat kaitannya dengan kepribadian keras dan kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> *Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm 38.*

<sup>8</sup> *Ibid.111*

<sup>9</sup> *Ibid.112*

b. Teori asosiasi diferensial

Selain itu, Edwin H. Sutherland dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini.<sup>10</sup> Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial, Tingkah laku melanggar hukum dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik dalam melakukan Tindak Pidana dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan melanggar hukum tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Sutherland & Cressey mengartikulasikan bentuk final dalam Sembilan proposisi. Proposisi ini merupakan salah satu pernyataan paling berpengaruh dalam sejarah kriminologi yang membahas sebab-sebab kejahatan:<sup>12</sup>

1. Perilaku kriminal itu dipelajari
2. Perilaku kriminal di pelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit PT Grafindo Persada, 2004, hlm. 74 .

<sup>11</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, dalam *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018 ,hlm.15

<sup>12</sup> Lilly J. Robert , T.Cullen Fransis., & A. Ball Richard, 2015, *TEORI KRIMINOLOGI Konteks & Konsekuensi*, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm. 55-56.

3. Bagian utama dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi di dalam kelompok personal yang akrab
4. Ketika perilaku kriminal di pelajari , proses belajarnya mencakup: (a) teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sangat rumit, terkadang sangat sederhana: dan (b) arah spesifik dari moti, keinginan, rasionalisasi, dan sikap.
5. Arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari definisi kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai.
6. Orang yang menjadi jahat karena akibat dari definisi atau pemahaman yang condong ke pelanggaran hukum ketimbang yang menolak pelanggaran. Ini merupakan prinsip asosiasi diferensial.
7. Asosiasi deferensial mungkin bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
8. Proses pembelajaran pelaku kriminal melalui asosiasi dengan kejahatan dan pola kriminal akan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran lainnya.
9. Walaupun perilaku kriminal merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan umum, perilaku itu tidak disebabkan oleh kebutuhan dan nilai umum, sebab perilaku non-kriminal juga merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama.

c. Teori Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat

Menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup beberapa teori penyebab kejahatan.

1. Penyusutan ekonomi dan menurunnya tingkat pendapatan nasional dan lapangan kerja
2. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat terjadinya kegiatan ilegal.
3. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
4. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola *normative* sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi
5. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti diatas, misal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan.<sup>13</sup>

Menurut Thomas Van Aquino bahwa kemiskinan memberikan peluang untuk berbuat jahat. Dalam hal ini berarti bahwa kemiskinan

---

<sup>13</sup> Weda made darma. 1996. “*Kriminologi*”. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada hal 15

berpengaruh terhadap kejahatan, dan jelas hubungannya antara perekonomian dengan kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut H. Hari Saherodji Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik. Kadang-kadang dapat dikatakan kacau dimana disitu seseorang tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Terdapat tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya kejahatan sebagai berikut:

#### **a) Faktor Psikologi**

Teori psikologis menekankan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, rasionalisasi, konflik batin, dengan kata lain kejahatan merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki perilaku jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>15</sup>

Dengan mempertimbangkan suatu variasi kemungkinan, yaitu cacat kesadaran, ketidakmatangan emosi, perkembangan moral yang lemah, pengaruh hormon, kerusakan otak dan lain sebagainya yang mempengaruhi tingkah laku. Faktor psikologis, menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan sangat erat kaitannya dengan kepribadian keras dan kepribadian

---

<sup>14</sup> *Elmina Martha Aroma, KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar, Buku Litera, Yogyakarta, 2020. hlm. 61*

<sup>15</sup> *Ibid. 111*

yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan<sup>16</sup>.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.

Faktor psikologi dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa si penjahat secara perorangan. Dalam arti luas, meliputi arti sempit serta jiwa penjahat penggolongan, terlibatnya seseorang atau golongan baik langsung maupun tidak langsung serta akibat-akibatnya.<sup>17</sup>

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat disebabkan karena proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. Menurut Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan kepada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya, walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Merton mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri individu di dalam masyarakat, sehingga individu tersebut melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>18</sup>

#### **b) Faktor Lingkungan**

Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial, Tingkah laku melanggar

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 112

<sup>17</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas Semarang Press. Semarang. hlm. 57

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. CV. Pustaka Prima. Medan. hlm. 163

hukum dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik dalam melakukan Tindak Pidana dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan melanggar hukum tersebut. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Menurut Bonger meskipun Ia berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah presentase mereka dalam suatu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang ternyata tidak berubah. Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak diluar individu itu; jadi dari faktor lingkungan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara potensiil dapat menjadi jahat dalam jumlah yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan "*Die welt ist shuld an mir als ich*" (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat:<sup>20</sup>

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan

---

<sup>19</sup> Elmina Martha, *KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar. Op Cit. Hlm 55*

<sup>20</sup> Aditya Ghulamsyah, *Loc. Cit,*

- c. lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential association)

### c) Faktor Ekonomi

Harvey Bremner mengemukakan ada 7 (tujuh) pandangan teoritis yang berhubungan dengan masalah ekonomi terhadap perilaku kejahatan, diantaranya adalah:<sup>21</sup>

- 1) Menurunnya angka pendapatan nasional dan lapangan kerja.
- 2) Tersebarnya sebagian profit atau keuntungan ekonomi pada sebagian penduduk, yang mengakibatkan kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi.
- 3) Berkurangnya kesempatan dalam bidang formal ekonomi, yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran.
- 4) Teori frustrasi-agresi
- 5) Meningkatnya penyimpangan sub-budaya, baik nilai-nilai maupun pola normatif sebagai reaksi formasi terhadap hilangnya integrasi sosial ekonomi.
- 6) Teori asosiasi differential, yang menggambarkan seseorang menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal.
- 7) Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi secara potensial, yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin

---

<sup>21</sup> Aditya Ghulamasyah, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan "Begal"*. <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummpg-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf> diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 13:26 WITA



Menurut Thomas Van Aquino yang dikutip oleh Elmina bahwa kemiskinan memberikan peluang untuk berbuat jahat. Dalam hal ini berarti bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap kejahatan, dan jelas hubungannya antara perekonomian dengan kejahatan.<sup>22</sup>

## **2.2. Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi**

#### **1. Pengertian Kriminologi**

Secara Etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “crime” dan “logos” crime artinya kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard ahli antropologi Prancis yang sebelumnya menggunakan istilah antropologi kriminal, untuk lebih mendalami pengertian dari kriminologi itu sendiri, maka akan dikemukakan beberapa pendapat sarjana sebagai berikut<sup>23</sup>.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya. Demikian pula Edwin H. Sutherland dalam bukunya “Pengantar Kriminologi” yang memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dari kejahatan sebagai gejala sosial.<sup>24</sup>

Kriminologi menurut Sudarto adalah pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara kejahatan dan orang yang melakukan

---

<sup>22</sup> Elmina Martha Aroma, *KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020. hlm. 61

<sup>23</sup> <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>

<sup>24</sup> A. salam, *Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010*

(penjahat). Apabila di uraikan secara skematis yang dipelajari dalam kriminologi adalah<sup>25</sup>:

1. Gejala kejahatan, penjahat dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan.
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum bukan penguasa.

Demikian pula Moeljatno mengemukakan bahwa “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan kejahatan itu”<sup>26</sup>.

Selanjutnya Paul Moedigdo mengemukakan bahwa: Pelaku kejahatan mempunyai andil terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang di tentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang di tentang oleh masyarakat<sup>27</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai salah satu masalah yang dihadapi manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pelaku, sebab-sebab dari akibat dari kejahatan sebagai gejala sosial yang terjadi dalam suatu kehidupan bersama dalam masyarakat.

---

<sup>25</sup> Sudarto, “Hukum dan hukum pidana”, Percetakan offset alumni, Bandung, 1986, hlm. 148.

<sup>26</sup> Stephan Hurwitz, *Kriminologi saduran Ny. L. Moeljatno*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm. 6-7

<sup>27</sup> Abdusalam, *Pengantar Kriminologi 2007* hal 5

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Setelah memahami kriminologi, maka selanjutnya di bahas mengenai ruang lingkup dari kriminologi menurut Boger ruang lingkup kriminologi di bedakan kriminologi murni dan kriminologi terapan<sup>28</sup>

### A. Ruang Lingkup Kriminologi Murni meliputi:

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dan sifat dari ciri tubuhnya, serta meliputi antar suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai gejala masyarakat untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari dan meneliti suatu kejahatan dari sudut kejiwaannya, apakah kejiwaan dari seseorang yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau dari sikap masyarakat yang mempegaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.
4. Psikopatologi dan Neoropatologi Kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau saraf. Mempelajari bentuk-bentuk sakit jiwa atau saraf yang menimbulkan kejahatan dan bentuk-bentuk kejahatan yang di timbulkan akibat sakit jiwa urat saraf.
5. Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah di jatuhi hukuman, dan melihat akibat hukuman terhadap penjahat tersebut yaitu menjadi warga yang baik, atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya.

---

<sup>28</sup> *Topo santosa, Kriminologi 2001 hal19*

## B. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan, meliputi:

### 1. Higiene Kriminal

Tujuan dari higiene criminal adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha yang perlu di lakukan pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang di lakukan untuk mencegah kejahatan.

### 2. Politik Criminal

Untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh para pengangguran yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai keterampilan kerja, maka pemerintah harus melakukan melaksanakan program pendidikan dan keterampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang di miliki serta pekerjaan dan penampungan.

### 3. Criminalistik

Untuk mengungkap suatu kejahatan dapat di lakukan dengan cara scientific seperti identifikasi laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah, alat mengetes kebohongan, balistik, alat menentu keracunan, dan lain-lain.

Selanjutnya Sutherland membagi ruang lingkup kriminologi antara lain<sup>29</sup>:

#### 1. Sosiologi Hukum

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum positif dan perundang-undangan, serta meneliti norma-norma hukum positif dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan.

#### 2. Etimologi Kejahatan

---

<sup>29</sup> *Abdusalam, Pengantar Kriminologi 2007 hal 11*

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan mencari sebab musabab kejahatan. Hal yang di teliti adalah latar belakang akibat serta faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etimologi kejahatan tersebut dapat di lakukan pencegahan untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

### 3. Penologi

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti penerapan hukum termasuk manfaat dan faedahnya bagi penjahat maupun masyarakat.

#### **2.2.2 Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaar Feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>30</sup>

Strafbaar feit merupakan istilah asli Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari Strafbaar Feit itu, ternyata Straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>31</sup>.

Menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar Feit dibedakan menjadi<sup>32</sup>:

---

<sup>30</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. h. 18

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 18-19

<sup>32</sup> *Ibid.*, h 34.

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “Strafbaar Feit” adalah pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “Strafbaar Feit” adalah suatu kejadian (Feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi<sup>33</sup>:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (Schuld)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 35

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 72

### 2.2.3 Sejarah Senjata Api

Sejarah senjata api dimulai pada abad ke-10 Cina, ketika tabung bambu berisi bubuk mesiu dan proyektil pelet dipasang pada tombak untuk membuat tombak api portable, dapat dioperasikan oleh satu orang. Ini kemudian digunakan secara efektif sebagai senjata kejutan di Pengepungan De'an pada tahun 1132. Pada abad ke-13, laras tombak diganti dengan tabung logam dan diubah menjadi meriam tangan berlaras logam. Teknologi ini secara bertahap menyebar ke seluruh Eurasia selama abad ke-14 dan berkembang menjadi flintlocks, blunderbusses, dan varian lainnya. Abad ke-19 dan ke-20 menyaksikan percepatan dalam evolusi ini, dengan diperkenalkannya majalah, senjata yang diberi sabuk, selongsong logam, dan senjata api otomatis. Senjata api yang lebih tua biasanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, tetapi senjata api modern menggunakan bubuk tanpa asap atau propelan lainnya. Sebagian besar senjata api modern memiliki laras senapan<sup>35</sup>.

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya<sup>36</sup>. Sedangkan Senjata api rakitan adalah sebuah senjata yang dirancang atau dirakit sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya yang mampu melontarkan peluru atau amunisi atau senjata yang secara illegal beredar dikalangan sipil yang mempunyai bentuk yang serupa atau sejenis dengan senjata api pada umumnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama<sup>37</sup>. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil

---

<sup>35</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api)

<sup>36</sup> <https://neliti.com/media/publications/209583-none.pdf>

<sup>37</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9957/1/Tinjauan> *Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Rakitan*

karena dapat menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.

#### **2.2.4. Pengertian Senjata Api**

Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan<sup>38</sup>.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. Slachtpistolen (pistol penembeli/pemotong)
5. Sein pistolen (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang

---

<sup>38</sup> [http://id.wikipedia.org/Senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/Senjata_api)



sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu:

1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. Rocket Launcher untuk semua jenis;
6. Mortir, untuk semua jenis;
7. Meriam, untuk semua jenis;
8. Peluru kendali, untuk semua jenis.

Tindak pidana pembuatan senjata api illegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara ilegal. Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang memang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus dibidang ini. Seperti yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa home industri, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan untuk merakit senjata api secara ilegal. Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”

#### 2.2.4.1 Senjata Api Ilegal

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.

Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang dengan pelakunya harus mendapatkan penghukuman”<sup>40</sup>. Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api ilegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai/ menyimpan senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Namun masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan menguasai senjata api tersebut<sup>41</sup>.

Izin senjata api yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan, dan apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang. Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat sipil yang hendak mengajukan

---

<sup>40</sup> Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 2007, hlm. 27

<sup>41</sup> Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman, *pelaku tindak pidana, wawancara, tanggal 6 Maret 2018 di Aceh Besar*.

kepemilikan senjata api, menjadi salah satu penyebab ketidakmauan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Ijin kepemilikan senjata api yang cukup rumit menjadi salah satu bagian dari fungsi pengawasan Polri agar saat masyarakat sipil memiliki senjata api nantinya tidak digunakan semena-mena, dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat dan bahkan digunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga pihak Polri harus bekerja keras memperketat pemberian ijin mengenai senjata api kepada masyarakat sipil.

### **2.2.5. Penyalahgunaan Senjata Api**

Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara<sup>42</sup>. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian negara. Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

---

<sup>42</sup> <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/886.pdf>

<sup>43</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/PPP/Izin\\_Memiliki\\_20Senjata\\_Api.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin_Memiliki_20Senjata_Api.pdf)

1. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dengan penglihatan yang normal
2. Pemohon harus orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku<sup>44</sup> :

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah disyaratkan.

---

<sup>44</sup> <https://www.tribratanewspolresacehtimur.com/2014/09/prosedur-kepemilikan-senjata-api.html>

3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan. Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nasesitas dan proporsionalitas”. Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api.

Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adanya

penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Adapun selain itu dapat dihukum sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku di Indonesia. Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat.

Di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa: “Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam upaya pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal tersebut kembali diterangkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa: Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api.<sup>45</sup>

Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas. Agar penggunaan senjata api tidak semena-mena, di cantumkan pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian tentang penggunaan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: Setiap petugas Polri dalam

---

<sup>45</sup> Kelana Mono, Hukum Kepolisian, 1984

melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Paling tidak ada dua hal penting berkaitan dengan illegal transfer (lalu lintas gelap) senjata api. Pertama, sumber senjata api pada umumnya berasal dari gudang dan produser senjata. Ini terjadi terutama karena lemahnya penegakan hukum, kontrol terhadap wilayah perbatasan, dan monitoring akhir membuat senjata dapat dengan mudah keluar dari gudang senjata atau langsung dari para produser. Kedua, dari sisi aktor, perpindahan senjata secara ilegal melibatkan banyak pihak. Di antaranya, pejabat pemerintah yang korupsi, dealer yang membeli dan menjual senjata, broker yang memfasilitasi kontak dengan penjual dan pembeli potensial, dan orang – orang yang terkait dengan transportasi dan penyelundupan senjata.

Terjadinya bisnis perdagangan senjata api ilegal, jika negara tetap membiarkan tanpa adanya tindakan hukum yang nyata, maka nurani dan rasa kemanusiaan kita jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah melakukan kekejaman yang luar biasa. Kekejaman itu telah mengakibatkan

jatuhnya korban jiwa, runtuhnya moral bangsa, dan rusaknya fisik korban, serta membawa dampak buruk kepada masyarakat. Tindakan hukum yang nyata terhadap pelaku bisnis perdagangan senjata api ilegal dan pengguna senjata api harus segera dilakukan.

### 2.3. Alur Berpikir

